

**PERBEDAAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA  
TINGKAT PEMERIKSAAN PENDAHULUAN ANTARA SISTEM  
PERADILAN UMUM DENGAN PERADILAN MILITER  
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**TESIS**

**OLEH:**

**NAMA : DEVI WAHYUNI  
NIM : 912 17 050  
BKU : HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2019**

**PERBEDAAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA  
TINGKAT PEMERIKSAAN PENDAHULUAN ANTARA SISTEM  
PERADILAN UMUM DENGAN PERADILAN MILITER  
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**OLEH:**

**NAMA : DEVI WAHYUNI  
NIM : 912 17 050  
BKU : HUKUM PIDANA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2019**

**JUDUL** : **PERBEDAAN DALAM PENANGANAN  
PERKARA PIDANA PADA TINGKAT  
Pemeriksaan Pendahuluan Antara  
Sistem Peradilan Umum Dengan  
Peradilan Militer Berdasarkan  
Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

**NAMA** : **DEVI WAHYUNI**

**NIM** : **912 17 050**

**BKU** : **HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER ILMU HUKUM**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.**

  
**Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., ME.**

**MENGETAHUI:**

**Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



  
**Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 943669/0023056001**

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua : .....  
Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

Sekretaris : .....  
Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.

Anggota : .....  
1. Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG., SH., MH.

2. .....  
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

3. .....  
Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:



.....  
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 05 Maret 2019

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*






*(Q.S Al-Baqarah 216)*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7)*

**“Sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya, yakin usaha sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan menginginkan hasil akhir dan tahu beres. Tapi harus selalu *Keep On Progress*. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati namanya proses”.  
(Armeliani)**

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Karya ini ku persembahkan untuk :

-  *Almh. Ibu dan Alm. Bapakku, yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.*
-  *Teruntuk keluargaku, Suami dan Anak-anakku yang sangat saya Cintai dan Sayangi, makasih telah memberiku motivasi dan semangat dalam perjalanan hidupku. Ayo, semangat ngerjain Tesisnya.....*
-  *Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa telah membantuku menyelesaikan kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMP selama ini.*
-  *Teman-teman seperjuangan dan almamaterku Angkatan 23 Th. 2017 yang kubanggakan.*
-  *Agama, Bangsa dan Negaraku yang tercinta.*

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrohmanirrohiim**

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. dengan limpahan rahmat dan karuniaNya jua, sehingga penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad saw, di mana kita semua sebagai ummat Muslim sangat berharap insya Allah akan mendapatkan safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun penelitian tesis ini berjudul: “Perbedaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Pendahuluan Antara Sistem Peradilan Umum Dengan Peradilan Militer Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia “. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu sangat dibutuhkan masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi untuk kebaikan dan kesempurnaan penulisan penelitian tesis ini.

Dalam kesempatan ini pula, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. MHum sebagai PLt. Ketua dan Ibu Hj. Nursimah, SE. SH. MH, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;


4. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. MHum sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH, MH sebagai pembimbing II penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini,

Terima kasih untuk semuanya, semoga Allah SWT. berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian, amiin Allahumma Amiin.

Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi umat manusia.

Wabillahi Taufiq Walhidayah *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Palembang, Maret 2019

Penulis  
  
Devi Wahyuni

## PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Devi Wahyuni**  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang , Tanggal 14 September 1985.  
NIM : 912 17 050  
BKU : Hukum Pidana.

Menyatakan, bahwa karya ilmiah berupa penelitian tesis saya yang berjudul: Perbedaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Pendahuluan Antara Sistem Peradilan Umum Dengan Peradilan Militer Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, Maret 2019



**Devi Wahyuni**



## **ABSTRACT**

### ***DIFFERENCE IN HANDLING CRIMINAL EVENTS AT LEVEL OF EXAMINATION IN THE INTRODUCTION BETWEEN THE GENERAL JUSTICE SYSTEM WITH MILITARY JUSTICE BASED ON THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF INDONESIA***

***By  
Devi Wahyuni***

*Military justice is formed in reference to the general criminal justice system, but because it does not have legal experts from the military and so that the military justice system can be operated / operated, then based on Article 9 of Law Number 5 Year 1950 concerning the Structure and Power of Courts / Attorney's Office in the Military Justice Environment, which is regulated in such a way as the Examination of this thesis research is 1) What is the difference in the handling of criminal cases at the level of preliminary examination between the general justice system and military justice based on the Indonesian criminal justice system; and 2) What factors are the obstacles in the effort to handle military criminal cases which are perpetrators of military members. This research belongs to the type of normative legal research with prioritizing secondary data and secondary legal material in the form of library data and legislation. The specifications of this study, namely using descriptive analytical methods. The results of the research obtained are: 1. Differences in the military justice system, that the investigating apparatus under Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts, namely a Military Police (POM), the existence of superior officials who have the right to punish (Ankum), prosecutors are called Military Prosecutors, and there are Officers of Submission of Cases (Papera). 2. Factors that become obstacles in handling criminal cases (law enforcement) in the military environment are more influenced by sociological and psychological factors, because the suspect being questioned is a military soldier who has weapons and is specially trained, as a result given them some kind of special treatment. Besides that the commander in fact often sided (not neutral) towards the case of his subordinates, which meant defending the interests of subordinates.*

*Keywords. Criminal Justice System, Law Enforcement and Military Soldiers.*

## ABSTRAK

### PERBEDAAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN PENDAHULUAN ANTARA SISTEM PERADILAN UMUM DENGAN PERADILAN MILITER BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oleh  
Devi Wahyuni

Peradilan militer dibentuk mengacu pada sistem peradilan pidana umumnya, namun oleh karena belum memiliki tenaga-tenaga ahli hukum dari kalangan militer dan agar sistem peradilan militer dapat berjalan/dioperasionalkan, maka berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, yang diatur sedemikian rupa Permasalahan penelitian tesis ini adalah 1) Apa perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia ; dan 2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam upaya penanganan perkara pidana militer yang pelakunya anggota militer Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan mengutamakan data sekunder dan bahan hukum sekunder berupa data kepustakaan dan perundangan-undangan. Spesifikasi penelitian ini, yakni menggunakan metode diskriptif analitis. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah: 1. Perbedaan dalam sistem peradilan militer, bahwa aparat penyidik berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu seorang Polisi Militer (POM), adanya pejabat Atasan yang berhak menghukum (Ankum), jaksa penuntut disebut Oditur Militer, dan ada Perwira Penyerah Perkara (Papera). 2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara pidana (penegakan hukum) di lingkungan militer lebih dipengaruhi faktor sosiologis dan psikologis, karena tersangka yang diperiksa adalah seorang prajurit militer yang memiliki senjata dan dilatih secara khusus, akibatnya diberikan semacam perlakuan khusus bagi mereka. Selain itu sang komandan dalam faktanya sering memihak (tidak netral) terhadap perkara anak buahnya, artinya membela kepentingan anak buah.

**Kata Kunci.** Sistem Peradilan Pidana, Penegakan hukum dan Prajurit militer.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBARAN PERNYATAAN .....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	9
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	25
A. Sistem Peradilan Pidana Dan Subsistem Peradilan Pidana .....	25
B. Penegakan Hukum ( <i>Law Enforcement</i> ) .....	34
C. Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Criminal Policy</i> ).....	50
D. Proses Penyidikan Menurut KUHAP HAP Militer .....	66
BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Perbedaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Pendahuluan Antara Sistem Peradilan Umum Dengan Peradilan Militer Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanganan Perkara Pidana Yang Tersangkanya Seorang Anggota Militer .....	124
BAB IV    PENUTUP .....	158
A. Kesimpulan .....	158
B. Saran-Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka sudah selayaknya bangsa Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, salah satunya adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pelaksanaan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak terlepas dari kemandirian peradilan di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Ayat (2): “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) : “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Ayat (2): “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Dahlan Thaib, 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 116

Dasar 1945". Kemandirian peradilan dimaksud dapat digolongkan sebagai kemandirian struktural dan kemandirian fungsional.<sup>2</sup>

Prinsip *the independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis, tidak ada negara yang dapat disebut negara demokratis tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang independen. A. Mukti Arto mengatakan, bahwa keberadaan lembaga pengadilan itu sangat penting, karena tiga alasan, yaitu :<sup>3</sup>

1. Pengadilan merupakan pengawal konstitusi;
2. Pengadilan bebas merupakan unsur negara hukum, dan
3. Pengadilan merupakan akar negara hukum.

Kewenangan peradilan militer dalam menegakkan hukum dan keadilan seharusnya berada dalam koridor kemandirian dimaksud. Kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maka harus diadakan jaminan dalam undang-undang mengenai kedudukan hakim. Kemandirian institusional adalah badan peradilan merupakan lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sedangkan kemandirian fungsional adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Rusli Muhammad mengatakan, bahwa kemandirian pengadilan tidak lain adalah kebebasan, dapat

---

<sup>2</sup>Widayatno Sastro Hardjono dkk, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 15.

<sup>3</sup>A. Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, dalam Abd. Rasyid As'ad, *Prinsip Kekuasaan Kehakiman Dan Independensi Peradilan*, Varia Peradilan, Jakarta, November 2011, hlm. 90.

pula disebut independen yang di dalamnya mengandung kebebasan dalam menjalankan tugas peradilan. Oleh karena itu dengan mengutip pendapat Oemar Seno Adji, bahwa kebebasan lembaga pengadilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam perundang-undangan organik, sebagai salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dan *conditio qua non* dalam negara hukum Indonesia.<sup>4</sup> Lebih lanjut dikatakan, bahwa kemandirian pengadilan di dalam praktek penegakan hukum pidana disebut sebagai kemandirian sistemik lembaga pengadilan, yang meliputi:<sup>5</sup>

1. Kemandirian dalam struktur organisasi;
2. Kemandirian dalam proses peradilan;
3. Kemandirian pada personal hakim;
4. Kemandirian dalam misi dan visi.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Peradilan militer dibentuk mengacu pada sistem peradilan pidana umumnya, namun oleh karena belum memiliki tenaga-tenaga ahli hukum dari kalangan militer dan agar sistem peradilan militer dapat berjalan/dioperasionalkan, maka berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam

---

<sup>4</sup>Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH. UII. Press, Yogyakarta, hlm. 35.

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 53

Lingkungan Peradilan Ketentaraan, yang diatur sedemikian rupa sehingga ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara, begitu juga panitera pengadilan negeri tersebut karena jabatannya menjadi panitera pengadilan tentara. Hal ini juga berlaku bagi kepala kejaksaan negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai jaksa tentara.

Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan militer tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh markas besar TNI, tetapi berpuncak dan diawasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Filosofi terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer, yaitu karena faktor kepentingan militer (TNI) yang berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, oleh karena itu dengan menempatkan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan di dalam sistem penegakan hukum tersebut. Pada awal pembentukan organisasi peradilan militer menempatkan aparat peradilan sipil sebagai penjabat pada pengadilan militer. Ketua pengadilan negeri yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara. Panitera pengadilan negeri juga menjabat sebagai panitera pengadilan tentara, kepala kejaksaan negeri ditetapkan sebagai jaksa tentara. Keadaan demikian menimbulkan keberatan-keberatan dengan alasan dipandang akan tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan militer.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan, bahwa: "Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

1. Pengadilan Militer;
2. Pengadilan Militer Tinggi;
3. Pengadilan Militer Utama; dan
4. Pengadilan Militer Pertempuran.

Peradilan militer ke depan harus mandiri, baik secara kelembagaan maupun secara fungsional. Dalam konteks itu maka penyidik adalah polisi militer yang terdiri AD, AL dan AU, bertanggung jawab kepada Danpuspom TNI. Penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan dilaksanakan oleh oditur militer yang bertanggung jawab kepada Oditurat Jenderal TNI. Kewenangan pengadilan tidak lagi didasarkan kepada kepangkatan terdakwa. Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer sepenuhnya berada di bawah MARI sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Mahkamah Agung merupakan puncak dari upaya (hukum) dalam mencari keadilan melalui proses peradilan, baik sebagai pengadilan tingkat kasasi maupun pengadilan untuk pemeriksaan peninjauan kembali. Mahkamah Agung di dalam melaksanakan fungsi yudisialnya tidak selamanya memenuhi harapan para pencari keadilan khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Perjalanan panjang para



pencari keadilan dalam perkara pidana dimulai dengan terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, diadakan suatu penyelidikan, hal demikian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jika ternyata peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka selanjutnya diadakanlah penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.<sup>6</sup> Berhasilnya suatu penyidikan atau baik tidaknya suatu penyidikan akan menentukan berhasil tidaknya pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Hasil penyidikan ini dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan selanjutnya apabila pihak kejaksaan menilai, bahwa berkas hasil penyidikan ini telah lengkap, maka berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Mahkamah Agung merupakan puncak dari upaya (hukum) dalam mencari keadilan melalui proses peradilan baik sebagai pengadilan tingkat kasasi maupun pengadilan untuk pemeriksaan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi penting, baik bagi para pencari keadilan (*justiabelen*) itu sendiri, bagi para hakim maupun bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia. Di dalam praktik hukum, berlakunya asas legalitas itu bersifat mutlak, artinya masih dimungkinkan untuk disimpangi sepanjang tidak mengurangi kepastian hukum. Hal ini terjadi karena masalah keadilan menjadi bahan pertimbangan dan adanya beberapa daerah

---

<sup>6</sup> Soesilo Yuwono, 2002, *Penyelesaian Perkara Berdasarkan KUHAP, Sistim dan Prosedur*, Alumni, Bandung, hlm. 78.

di Indonesia yang masih memperlakukan hukum adat pidana, sepanjang mengenai perbuatan-perbuatan yang tiada bandingannya dalam KUHP.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan mengambil judul: Perbedaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Pendahuluan Antara Sistem Peradilan Umum Dengan Peradilan Militer Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

### **B. Perumusan Masalah.**

1. Apa perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam upaya penanganan perkara pidana militer yang pelakunya anggota militer?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian.**

Ruang lingkup penelitian ini adalah di bidang hukum pidana, khusus mengenai kajian tentang hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana militer dalam penanganan perkara pidana yang pelakunya anggota militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian penelitian ini difokuskan pada persoalan perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan faktor-faktor yang menjadi

---

<sup>7</sup>Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1990, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Diterbitkan C.V. Armico, Bandung, hlm. 5

penghambat dalam penanganan perkara pidana yang tersangkanya seorang prajurit militer (anggota militer).

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

##### **a. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanganan perkara pidana militer yang pelakunya anggota militer.

##### **b. Kegunaan Penelitian.**

1. Secara teoritis penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam persoalan perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum terkait untuk dijadikan ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan sehingga mengerti dan memahami persoalan perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual.**

### **a. Kerangka Teori.**

#### **1. Teori Sistem Peradilan Pidana.**

Sistem peradilan pidana<sup>8</sup> atau *Criminal Justice System* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut berada batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanya salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan sangat luas, sehingga meliputi:<sup>9</sup>

- (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan
- (3) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatan lagi.

Pengertian sistem peradilan pidana dipahami sebagai sistem administratif dan sistem peradilan pidana merupakan konkretisasi (struktur yang kongkrit) dari hukum pidana materiil dan formil. Sebagai suatu sistem, maka sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara atau sering disebut sebagai sub-sistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang semua sub-sistem ini akan saling terkait satu sama lain dan diharapkan ada suatu kerjasama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada

---

<sup>8</sup> <https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>. Diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 15.43 WIB.

<sup>9</sup>Marjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 85

salah satu sub-sistem tersebut, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi demikian.<sup>10</sup>

Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif di antaranya, antara lain polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa dan korban kejahatan. Di antara perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna perspektif lainnya yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan substansial ditujukan pada orang yang melanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil (*fair trial*) atau keadilan prosedural.<sup>11</sup> Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *intervace* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta sub-sistem-sub-sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 77

<sup>11</sup>Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 76

<sup>12</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. vii

Sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a) Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- b) Kejaksaan, dengan tugas pokok: menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas-berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan;
- c) Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum dan menyiapkan area publik untuk persidangan, sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini;
- d). Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk: menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan terlindunginya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi LP memadai untuk menjalankan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat;
- e). Pengacara/Advokat, dengan fungsi: melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Di Indonesia yang mendasari sub-sub sistem sebagaimana tersebut di atas mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya adalah identik dengan Sistem Penegakan Hukum, sehingga dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pers, Malang, hlm. 219-220

<sup>14</sup>Muladi, 1995, Loc.Cit, hlm. viii

Menurut pendapat dari Mardjono Reksodiputro mengenai sistem peradilan pidana, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>15</sup> Romli Atmasasmita menjelaskan, bahwa Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:<sup>16</sup>

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Mardjono Reksodiputro berpendapat, bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut, maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan :<sup>17</sup>

1. Kepolisian;
2. Kejaksaan;

---

<sup>15</sup>Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 84

<sup>16</sup>Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 16

<sup>17</sup>Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, hlm. 141.

3. Pengadilan; dan
4. Lembaga Pemasyarakatan.

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait khususnya kepolisian dengan dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Tahapan proses beracara dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.

Sebagai tindak lanjut dari pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang di antara para penegak hukum. Hal ini merupakan langkah untuk menertibkan para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing. Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan, sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

## **2. Teori Penegakan Hukum.**

---

<sup>18</sup>Soesilo Yuwono, Ibid. hlm. 8.



Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>19</sup> dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan atau kekuasaan) penguasa atau aparat penegak hukum. Barda Nawawi Arief juga menyatakan, bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:<sup>20</sup>

1. Tahap kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu kekuasaan dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan;
2. Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, yaitu kekuasaan dalam menerapkan hukum pidana;
3. Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan hukum pidana.

Penggunaan upaya hukum untuk mengatasi masalah sosial merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana merupakan masalah penilaian dan pemilihan berbagai macam alternatif untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan.

Menurut G.P. Hoefnagels, dikutip oleh Barda Nawawi Arief, ada dua macam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>21</sup>

1. Kebijakan pidana menggunakan *penal*, yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menitik beratkan pada sifat represif, yaitu penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi;
2. Kebijakan pidana menggunakan *non-penal*, yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *non-penal* menitikberatkan pada sifat preventif,

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17.

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 18.

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT. Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 46.

yaitu pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan secara konkret dari tahap pembuatan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>22</sup> Dalam bahasa Indonesia istilah penegakan hukum juga dikenal sebagai penerapan hukum. Sedangkan dalam bahasa asing, dikenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* atau *application* (Amerika). Menurut Siswanto Sunarso,<sup>23</sup> penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya adilnya hukum itu. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum itu demi menata kehidupan sosial masyarakat. Kemudian Siswanto Sunarso,<sup>24</sup> dengan mengutip Muladi, menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalah-gunakan kekuasaan (*abuse of power*);

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 191.

<sup>23</sup>Siswanto Sunarso, 2004, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83

<sup>24</sup>Ibid, lm. 84

- b. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilematis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*);
- d. Dalam kehidupan, profesi sering dikatakan, bahwa satu set persyaratan etika adalah sebagai bagian dari maknanya (*a set of ethical requirements are as part of its meaning*).

Selanjutnya Muladi dalam Siswanto Sunarso menyimpulkan, bahwa seorang *ethical leader* harus terbebas dari perilaku tidak etis, korup, dan harus mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Standar yang berlaku harus mengandung karakteristik sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. *Responsibility and accountability*, yang mengandung kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan;
- b. *Commitment*, penuh dedikasi terhadap peranan organisasi dan penuh komitmen terhadap hukum, kode, regulasi, dan standar perilaku profesional;
- c. *Responsiveness*, peka dan fleksibel terhadap situasi yang berubah dan kebutuhan serta permintaan dari masyarakat;
- d. *Knowledge and skill*, mampu untuk menyelesaikan misi organisasi atas dasar perkembangan sains dan teknologi khususnya dalam menafsirkan data yang relevan;
- e. *Conflict of interest*, peka terhadap konflik kepentingan yang selalu terjadi perbenturan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasional;
- f. *Professional ethics*, harus selalu melakukan refleksi diri dan memeriksa apakah keputusannya bertentangan dengan standar etika.

Menurut Gustav Radbruch, dikutip dari Satjipto Rahardjo,<sup>26</sup> hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain, karena kepastian berpotensi bertabrakan dengan keadilan dan kemanfaatan sosial, keadilan berpotensi untuk mengalami konflik dengan kepastian dan kemanfaatan.

---

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 85.

<sup>26</sup>Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 80.

Sedangkan Bernhard Limbong,<sup>27</sup> mengutip Gustav Radbruch dalam *Der mensch in Recht* yang berbicara tentang masalah tujuan hukum, menyebut secara berurutan nilai-nilai itu, yaitu kebaikan umum (*gemeinwohl*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Di sini kepastian hukum ditempatkan pada bagian akhir, bukan pada tempat pertama.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang saling berkaitan dengan eratnya yang merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum, yang dijabarkan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Faktor Hukum itu Sendiri (*Legal Factor it self*). Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Factor*). Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan dan sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak, yaitu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat dan kewajiban-kewajiban, yaitu beban atau tugas tertentu. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum (*Means Factor*). Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor Masyarakat (*Community Factor*). Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

---

<sup>27</sup>Bernhard Limbong, 2002, *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm. 23.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8-10

Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas, dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik-buruknya perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5. Faktor Kebukekuatan an (*Cultural Factor*). Kebukekuatan an sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk, sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Tiga pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Zainuddin Ali mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum di dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan terlebih dahulu meningkatkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, dan pengharapan terhadap hukum.<sup>29</sup>

#### **b. Kerangka Konseptual.**

Berikut ini akan dijelaskan pengertian atau maksud dari kata-kata yang tersusun dalam judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

1. Pengertian perbedaan penanganan perkara pidana maksudnya adalah di dalam sistem peradilan umum dengan peradilan militer ditemukan perbedaan, di antaranya tatacara dalam beracara dengan berpedoman kepada hokum disiplin militer, penamaan (nomenklatur) jabatan dan

---

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, 2004, *Sosiologi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

lembaga, siapa-siapa yang berwenang memutus, dan bentuk kekhususan terhadap anggota militer, dll.

2. Pengertian pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan pada tahap penyidikan. Tahap penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka (2) KUHAP).
3. Pengertian sistem peradilan adalah suatu keseluruhan komponen peradilan yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan sedemikian rupa, sehingga terwujud keadilan hukum.<sup>30</sup>
4. Pengertian peradilan umum (Peradilan Sipil) adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>31</sup>
5. Pengertian peradilan militer (disingkat Dilmil) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang

---

<sup>30</sup><https://brainly.co.id/tugas/182116>. Diakses tanggal 26 Januari 2019 pukul 21. 49 WIB.

<sup>31</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan\\_umum\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_umum_di_Indonesia). Diakses tanggal 5 Februari 2019 pukul 22. 46 WIB

melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Peradilan Militer meliputi: Pengadilan Militer untuk tingkat Kapten ke bawah Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat Mayor ke atas<sup>32</sup>.

6. Pengertian sistem peradilan pidana Indonesia adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana di Indonesia. Dikemukakan pula, bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan di Indonesia.<sup>33</sup>

#### **F. Metode Penelitian.**

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” menjelaskan, bahwa penelitian hukum adalah:<sup>34</sup> “Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan

---

<sup>32</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Militer](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer). Diakses pada tanggal 6 Februari 2019 pukul 10.18 WIB.

<sup>33</sup>[repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf](https://repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf). Diakses tanggal 7 Februari 2019 pukul 11.00 WIB.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan-III, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3

yang timbul di dalam gejala bersangkutan”. Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan suatu masalah dalam penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan *realible*, maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan dalam penelitian ini penulis melakukan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.<sup>35</sup> Metode penelitian hukum normatif pada penulisan tesis ini, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang ada, yakni menyangkut permasalahan perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.

### 2. Spesifikasi Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen,<sup>36</sup> yang dimaksud dengan deskriptif analitis ialah “menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.

### 3. Metode Pendekatan.

---

<sup>35</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-119

<sup>36</sup>Martin Steinmann Dan Gerald Willen, 1974, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung, hlm. 97



Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari :

- (1) Bahan hukum primer (Perundang-undangan), antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- (2) Bahan hukum sekunder, meliputi peraturan pelaksana yang berhubungan dengan persoalan menyangkut segala sesuatu tentang perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.
- (3) Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para sarjana dan situs internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah, bahwa data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan pustaka, menelaah peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan dan/atau penelitian.

#### 5. Teknik Pengolahan Data.

Setelah data dikumpulkan, lalu selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Pengeditan, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diolah ke dalam bentuk tulisan atau menyusun kembali data sesuai dengan klasifikasinya atau kelompoknya berdasarkan persamaan dan perbedaan, agar dapat diseleksi mana yang sesuai dan tidak sesuai atau yang relevan dan tidak relevan dengan data yang diinginkan.
- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga memudahkan pembahasan.

#### 6. Teknik analisis data.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif,<sup>37</sup> dengan menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana akan penulis uraikan berikut ini:

---

<sup>37</sup>Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

- Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka;
- Bab II. Tinjauan Pustaka yang mengenai: Sistem peradilan pidana dan sub-sistem peradilan pidana, teori penegakan hukum (*law enforcement*), kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Proses penyidikan menurut KUHAP dan HAPMil.
- Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, Isi dari bab ini tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan faktor-faktor penghambat dalam penanganan perkara pidana yang pelakunya seorang anggota militer.
- Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Literatur.

- A. Mulder, 1980, *Strafrechtspolitiek, Delict en Delinquent*, Mei 1980;
- A.S.S. Tambunan, 2005, *Hukum Disiplin Militer, Suatu Kerangka Teori*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta;
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Al 'Araf, dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Diterbitkan Imparsial, Jakarta;
- Amiroeddin Sjarif, 1983, *Disiplin Militer Dan Pembinaannya*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- , 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung;
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129
- Barda Nawawi Arief, 1997, *Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Integral*, Badan Penerbit Undip, Semarang;
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta;
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Bernhard Limbong, 2002, *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margaretha, Jakarta;  
Binsar Gultom, 2010, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Burhan Dahlan, 2009, *Pembinaan Lembaga Peradilan Menuju Peradilan Militer Yang Bermartabat Dan Berwibawa*, Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknis Tenaga Peradilan Militer, Jakarta;
- Dahlan Thaib, 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1990, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta;
- H.A. Afandi, 2004, *Faktor-Faktor Non Hukum Dalam Kasus Militer*, Diterbitkan Babinkum TNI, Jakarta;
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang;
- Henry Campbell Black, 1999, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing Co.
- Hersoebeno, 1994, *Pemeriksaan Permulaan Dalam Sistem Peradilan Militer*, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta;
- I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bahan Kuliah, Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Humanisme Dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Diterbitkan Kompas Media, Jakarta;
- Kadri Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Lawrence M. Friedmann, 1982, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Terjemahan M. Khozim, 2001, Nusamedia, Bandung;

Marpaung Leden, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta;

Lili Rasjidi & IB Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

Harahap M. Yahya, 2015, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta;

Mahfud M.D., 2006, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta;

-----, 2003, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Semarang;

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta,;

Martin Steinmann Dan Gerald Willen, 1974, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung;

Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;

Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung;

Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung;

Moeljatno, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Terjemahan, Cet. Ke-14, Bina Aksara, Jakarta;

Moempoeni Martojo, 2000, *Politik Hukum Dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang;

- Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II, Alumni, Bandung;
- Oemar Seno Adji, 1961, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Tri Ubaya Cakti, Jakarta;
- Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1990, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Diterbitkan C.V. Armico, Bandung;
- Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bunga Cipta, Bandung;
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung;
- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH. UII. Press, Yogyakarta;
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2011, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Kompas, Jakarta;
- , 2008, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pers, Malang;
- Siswanto Sunarso, 2004, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- , 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung;

- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- Soegiri dkk., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, CV. Indra Djaya, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Diterbitkan PT. Alumni Bandung, Bandung;
- , 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta;
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan-III, Universitas Indonesia Press, Jakarta;
- Soesilo Yuwono, 2002, *Penyelesaian Perkara Berdasarkan KUHP, Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung;
- Sunarto D.M., 2007, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana, Dalam HAM, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung;
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Penerbit Total Media, Yogyakarta, hlm. 155. Abdul Latif & Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Diterbitkan Total Media, Yogyakarta;
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- , 2003, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusamedia, Bandung;
- , 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta;
- Tiarsen Buaton, 2016, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung Dalam Demi Keadilan: Ontologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal & Suhariyono AR., Pustaka Kemang, Jakarta;
- Widayatno Sastro Hardjono dkk, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung;



Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;

Zainuddin Ali, 2004, *Sosiologi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;

## **B. Peraturan Perundangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Mengadakan Pengadilan tentara Di Samping Pengadilan Biasa;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1952 tentang Dewan Kehormatan Militer;  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit ABRI;

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: 14/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Di Lingkungan Angkatan Darat.

Keputusan Panglima TNI Nomor : 23/VIII/2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum;

## **C. Kamus, Jurnal, Disertasi, Makalah, Situs Internet.**

Angela Devina, pada tanggal 23 Januari tahun 2011, Penegakan Hukum, <http://aizawaangela020791.blogspot.com/2011/01/penegakanhukum.html?m=1/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 17.04 WIB

A. Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, dalam Abd. Rasyid As'ad, *Prinsip Kekuasaan Kehakiman Dan Independensi Peradilan*, Varia Peradilan, Jakarta, November 2011;

Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pelantikan Kelulusan Program Pendidikan dan Latihan Calon Hakim Terpadu Angkatan I Lingkungan Peradilan Militer Seluruh Indonesia, di Balitbangdiklatkumdil MARI, Bogor, pada tanggal 29 September 2015.

Artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul Cabuli Isteri Orang, Sertu Dolly Dipecat dari TNI dan Dipenjara, <http://palembang.tribunnews.com/2015/05/21/cabuli-isteri-orang-sertu-dolly-dipecat-dari-tni-dan-dipenjara>. Diakses tanggal 15 Mei 2018 pukul 18.47 WIB.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Faryatno Situmorang, Peradilan Tata Usaha Militer untuk Kepentingan Militer, dalam [http://www.academia.edu/7605820/PERLUKAH\\_PERADILAN\\_TATA\\_USAHA\\_MILITER\\_mengajukan\\_Gugatan](http://www.academia.edu/7605820/PERLUKAH_PERADILAN_TATA_USAHA_MILITER_mengajukan_Gugatan). Diakses tanggal 29 Januari 2019 pukul 20.26 WIB

Hakristuti Harkrisnowo, 2004, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistis Untuk Mencapai Supremasi Hukum Yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

Muladi, 2003, *Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003;

<https://brainly.co.id/tugas/182116>. Diakses tanggal 26 Januari 2019 pukul 21. 49 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Militer](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer). Diakses pada tanggal 6 Februari 2019 pukul 10.18 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan\\_umum\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_umum_di_Indonesia). Diakses tanggal 5 Februari 2019 pukul 22. 46 WIB

<https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>. Diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 15.43 WIB.

Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), diakses tanggal 28 April 2018 pukul 18.31 WIB.

Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta;

Sagala Parluhutan, 2006, *Kedudukan Peradilan Militer Dalam Sistem Hukum Indonesia. Suatu Kajian Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Hukum Militer Vol. 1 No. 1, Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, Pebruari 2006;

Sagala Parluhutan, 2006, *Kedudukan Peradilan Militer Dalam Sistem Hukum Indonesia Suatu Kajian Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Hukum Militer Vol. I, (1 September 2006) hlm. 24. Diambil dari Harkristuti Harkrisnowo, 2001, *Kewenangan Penyidikan Atas Pelanggaran Hukum Oleh Anggota Polri: Kini Dan Esok*, (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Militer, Polisi dan Penegak Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Study Perkotaan dan Jurnal Urbania Jakarta, 13 Februari 2001);

[Repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf](http://Repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf). Diakses tanggal 7 Februari 2019 pukul 11.00 WIB.